



PENETAPAN

Nomor: 102/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam berperkara ini serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 102/Pdt.P/2017/PA Mrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Sarina binti Abd. Majid, umur 15 tahun 3 bulan agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan calon Suaminya bernama: Ardiansyah bin Erwin, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.737/KUA.21.03.A/Pw.01/11/2017 tanggal 8 November 2017;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sarina binti Abd. Majid untuk menikah dengan Ardiansyah bin Erwin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon (Sarina binti Abd. Majid) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah ;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon (Ardiansyah bin Erwin) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Suami anak Pemohon yang bernama Nurbaya binti Beddu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai pria, ia kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Ardiansyah bin Erwin akan menikah dengan anak Pemohon (Sarina binti Abd. Majid);

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



- Bahwa Ardiansyah bin Erwin adalah anaknya hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Sarina binti Abd. Majid;
- Bahwa antara anaknya dan Sarina binti Abd. Majid telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah pacaran selama 3 tahun dan sering pergi menginap berdua di tempat temannya ;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejaka serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai pria, ia telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon dari KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros Nomor : B.737/KUA.21.03.A/Pw.01/11/2017 tanggal 8 November 2017, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon, Nomor : 7309127108800001 tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Nomor : 7309123110080003 tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



(Sarina binti Abd. Majid) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Nomor : 3868/CS-Mrs/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :-----

Saksi I : Mardiana binti Dg. Samaila, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon, saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Sarina binti Abd. Majid dengan calon suaminya bernama : Ardiansyah bin Erwin;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau kabupaten Maros telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suami anak kandung Pemohon kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah pacaran selama 3 tahun dan sering pergi menginap berdua di tempat temannya dan jadi pergunjungan tetangga ;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : Nurhani binti Rasuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena calon menantu Pemohon keponakan saksi dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Sarina binti Abd. Majid dengan calon suaminya bernama : Ardiansyah bin Erwin;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau kabupaten Maros telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suami anak kandung Pemohon kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah pacaran selama 3 tahun dan sering pergi menginap berdua di tempat temannya dan jadi pergunjangan tetangga ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Maros;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Sarina binti Abd. Majid dengan Ardiansyah bin Erwin karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau kabupaten Maros, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usianya belum genap berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon dari segi usianya belum genap 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anaknya dan telah sesuai pula dengan :

- 1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

رَوِّدُوا الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

- 2. Kaidah Fiqhiyah :

مَنْعُ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

- 3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

عَلَى الْمَوْلَى عَدْلٌ فِي تَرْكِ الْمَنَافِعِ وَالْمَقْرَبَاتِ

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lau kabupaten Maros sebagaimana bukti P.1., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Maros memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lau kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Sarina binti Abd. Majid dengan seorang laki-laki bernama Ardiansyah bin Erwin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Sarina binti Abd. Majid) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardiansyah bin Erwin;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama : Sarina binti Abd. Majid dengan Ardiansyah bin Erwin;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



Jumlah	Rp	171.000,00
--------	----	------------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 102/Pdt.P/2017/PA.Mrs.